PUTUSAN

Nomor: 203 / Pid. B / 2010 / PN. SKH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

	Pengadilan Negeri Su	ıkoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
pada	tingkat pertama deng	an acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalar	n perkara terdakwa :	
1.	N a m a Lengkap	: ARIKA SANDI SAPUTRA als ARI BIN
		SUNARDI. ;
	Tempat lahir	: Sukoharjo
	U m u r /tgl lahir	: 25 tahun/ 21 Juni 1985
	Jenis Kelamin	: laki – laki
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat Tinggal	: Dk.Sambirejo Rt.02/01, Desa Gentan, Kecamatan
		Baki, kabupaten Sukoharjo
	A g a m a	: Islam
	Pekerjaan	: Swasta ;
	Pendidikan	: STM ;
2.	N a m a Lengkap	: WIDODO Bin Alm HADI SUCIPTO
	Tempat lahir	: Ngawi
	U m u r /tgl lahir	: 37 tahun/ 10 Maret 1973
	Jenis Kelamin	: laki – laki
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat Tinggal	: Dk.Karamg Tengah Rt.02/06, Desa Ngadirejo
		Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

	A g a m a : Islam
	Pekerjaan : dagang ;
	Pendidikan : SLTA ;
	Terdakwa ditahan :
1.	Penyidik tanggal 23 Juli 2010 No.Pol : Sp. Han/11/VII /2010/Reskrim
	sejak tanggal 23 Juli 2010 s.d tanggal 11 Agustus 2010 ;
2.	Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2010 Nomor B-714
	/0.3.34/Epp.1/08/2010 sejak tanggal 12 Agustus 2010 s.d. tanggal 20
	September 2010 ;
3.	Penuntut Umum tanggal 20 September 2010 Nomor PRINT
	/0.3.34/Ep.2/09/2010 sejak tanggal 20 September 2010 s/d tanggal 09
	Oktober 2010;
4.	Majelis Hakim tanggal 05 Oktober 2010 Nomor: 236,237/Pen.Pid/2010
	/PN.Skh ,sejak tanggal 5 Oktober s/d tanggal 03 Nopember 2010 ;
5.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Oktober 2010
	Nomor: 236,237/Pen.Pid/2010.PN.Skh sejak tanggal 4 Nopember 2010 s/d
	Tanggfal 2 Januari 2011 ;
	Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum
	Pengadilan Negeri tersebut ;
	Setelah membaca ;
1.	Surat pelimpahan berkas perkara tertanggal 05 Oktober 2010 Nomor B-
	B.206 /0.3.34 /APB/09/ 2010 yang dibuat oleh Penuntut Umum pada
	Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang meminta untuk mengadili perkara
	terdakwa tersebut ;

2.	Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 POktober
	2010 Nomor: 203/Pen.Pid/2010/PN.Skh. Tentang penunjukan Majelis
	Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3.	Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 05 Oktober
	2010 Nomor : 203/Pen.Pid./2010/PN.Skh. Tentang hari dan tanggal
	persidangan perkara terdakwa tersebut ;
	Setelah memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan
	dipersidangan;
	Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;
	Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut
Umu	m dipersidangan ;
	Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perka	ra ini ;
	Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 29 November
2010	Reg. Perk.No: PDM -129/Sukoh/Ep.1/09/2010 yang pada pokoknya
menu	ntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
mem	ıtuskan :
1.	Menyatakan terdakwa ARIKA SANDI SAPUTRA als ARI BIN SUNARDI
	dan WIDODO Bin Alm HADI SUCIPTO bersalah melakukan atau turut
	serta melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur
	dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 aayat 1 KUHP ;
2.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARIKA SANDI SAPUTRA als
	ARI BIN SUNARDI dan II.WIDODO Bin Alm HADI SUCIPTO dengan
	pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama
	para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3.	Menetapkan barang bukti berupa :

	- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu (S91 AFI) jenis Pick Up warna hitam
	No.Pol. AD 1863 JU dan STNK nya No.Ka: MHKSPRRCF7K000993
	No.Sin : 9605283 an.Purwadi d/a Jl.Semangka No.51 Rt.02/13 Kerten,
	Laweyan, Surakarta ;
	- 1 (satu) lembar sewa kendaraan ;
	- 1 (satu) lembar pocket note yang berisi catatan sewa kendaraan ;
	- 1 (satu) lembar kertas folio yang berisi catatan sewa kendaraan ;
	Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tambah Agung Nugroho ;
4.	Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-
	masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;------

Bahwa mereka terdakwa I ARIKA SANDI SAPUTRA ARI Bin ARI SUNARDI pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 21 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Dk. Sambirejo Desa Gentan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hask, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Pada awalnya terdakwa I diberi kepercayaan dapat mnyewa kendaraan berupa 1 (satu) buah mobil pick Up Daihatsu S91 EF warna hitam tahun 2007 No.Pol AD-1863- JU NoMHKSPRRCFK000993 No. Sin 9605283 Rental milik korban TAMBAH AGUNG NUGRO dengan terus menerus dengan ongkos sewa sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian pada tanggal 21 April 2010 sampai dengan terdakwa ditangkap Mobil tersebut terdakwa sewakan pada terdakwa II yang beralamat Kp. Karang Tengah RT,02/VII Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan ongkos sewa Rep. 175.000,-- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya, untuk usaha armada dagang permen sampai dengan hari jumat tanggal 11 Juni 2010 sekitar pukul 19.00 wib mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa II sejjin terdakwa I kepada saksi ANDI SULISTYO yang beralamat Dk Gumuksari RT.03/IX Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo senilai Rp. 22.000.000,-- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan rencana uang hasil menggadaikan tersebut oleh terdakwa II untuk melunasi hutang-hutangnya serta untuk melunasi sewa mobil yang belum dibayar kepada terdakwa I, akan tetapi uang tersebut sudeah habis untuk melunasi hutang-hutang yang lain, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian Polsek Baki Sukoharjo untuk dip roses lebih lanjut, dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :-----


Bahwa mereka terdakwa I ARIKA SANDI SAPUTRA ARI Bin ARI SUNARDI pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 21 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Dk. Sambirejo Desa Gentan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mobil pick up Daihatsu S91 EF 1 warna hitam tahun 2007 No.Pol AD-1963 –JU, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk pepunyaan saksi TAMBAH AGUNG NUGROHO dan barang itu ada dalam tangannya bukan kerana kejahatan, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:


Pada awalnya terdakwa I diberi kepercayaan dapat mnyewa kendaraan berupa 1 (satu) buah mobil pick Up Daihatsu S91 EF warna hitam tahun 2007 No.Pol AD-1863- JU N0MHKSPRRCFK000993 No. Sin 9605283 Rental milik korban TAMBAH AGUNG NUGRO dengan terus menerus dengan ongkos sewa sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian pada tanggal 21 April 2010 sampai dengan terdakwa ditangkap Mobil tersebut terdakwa sewakan pada terdakwa II yang beralamat Kp. Karang Tengah RT,02/VII Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan ongkos sewa Rep. 175.000,-- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya, untuk usaha armada dagang permen sampai dengan hari jumat tanggal 11 Juni 2010 sekitar pukul 19.00 wib mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa II seijin terdakwa I kepada saksi ANDI SULISTYO yang beralamat Dk Gumuksari RT.03/IX Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo senilai Rp. 22.000.000,-- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan rencana uang hasil menggadaikan tersebut oleh terdakwa II untuk melunasi hutang-hutangnya serta untuk melunasi sewa mobil

yang belum dibayar kepada terdakwa I, akan tetapi uang tersebut sudeah habis
untuk melunasi hutang-hutang yang lain, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010
terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian Polsek Baki Sukoharjo untuk dip roses
lebih lanjut, dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.
50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut;
Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
Menimbang bahwa, Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para
terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya
Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Saksi TAMBAH AGUNG NUGROHO ;
- Bahwa benar saksi pemilik mobil Daihatsu (S91 AFI) jenis Pick Up warna
hitam No.Pol. AD 1863 JU dan STNK nya No.Ka: MHKSPRRCF7K000993
No.Sin: 9605283;
- Bahwa mobil tersebut saksi sewakan kepada terdakwa Arika Sandi dengan
ongkos sewa Rp.150.000 per harinya dan saksi tidak kenal dengan terdakwa
Widodo;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut dalam waktu yang lama kepada
terdakwa afrika dan setiap 2 minggu sekali terdakwa Arika memperpanjang
sewanya;
- Bahwa pada tanggal 15 juli 2010 sampai dengan 30 juli 2010 terdakwa Arika
memperpanjang sewanya dan sebelumnya membayarnya lancar;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2010 pukul 19.00 WIB ternyata mobil
tersebutdisewakan oleh terdakwa Afrika kepada terdakwa II Widodo sebesar
Rp. 175.000 per harinya;

-	II Widodo atas sizin terdakwa I Arika kepada saksi Andi Sulistyo;
-	juga tidak diberikan saksi;
	Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh terdakwa I Arika bahwa Terdakwa II
-	
	Widodo adalah bosnya ;
2. S	aksi MUHAMMAD WAWAN RIFAI ;
-	Bahwa benar saksi ditelpon oleh saksi Andi Sulistyo untuk meminjami uang
	kepada Iyut;
-	Bahwa kemudian disepakati oleh saksi andi dan saksi untuk meminjami uang
	kepada Iyut Rp. 22.00.000 dengan agunan mobil Daihatsu (S91 AFI) jenis
	Pick Up warna hitam No.Pol. AD 1863 JU dan STNK nya No.Ka:
	MHKSPRRCF7K000993 No.Sin : 9605283;
-	Bahwa menurut pengakuan Iyut mobil tersebut adalah milik bosnya yang
	bernama Dodo;
-	Bahwa saksi hanya sebatas menolong iyut karena sebagai teman baik;
-	Bahwa uang Rp 22.000.000 adalah patungan yaitu saksi Rp.14.000.000, saksi
	Andi Rp.5.000.000,- dan saksi Sulistiyo wibowo Rp.3.000.000 ;
3. S a	ksi SULISTYO WIBOWO ;
-	Bahwa benar saksi dihubungi Iyut katanya akan pinjam uang Rp.25.000.000 ;-
-	Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi andi dan Muhammad tentang Iyut
	akan pinjam uang kemudian disepakati akan dipinjami uang Rp 22.000.000
	dengan cara patungan bertiga ;
-	Bahwa saksi selanjutnya patungan uang saksi Rp.3.000.000, saksi Andi
	Rp.5.000.000, dan Muhammad Wawan Rp.14.000.000;
-	Bahwa Iyut dalam meminjam berjanji akan mengembalikan dalam jangka
	waktu 1 bulan;

	- Bahwa iyut dalam meminjam dengan jaminan mobil Daihatsu (891 AFI)
	jenis Pick Up warna hitam No.Pol. AD 1863 JU dan STNK nya No.Ka:
	MHKSPRRCF7K000993 No.Sin : 9605283 yang katanya ia disuruh
	bosnya yang bernama dodo ;
	Menimbang, bahwa terhadap saksi Minoto dan Andy Sulistyo karena tidak
ha	dir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah maka dibacakan keterangan
sak	ksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut :
4.	Saksi WITONO ;
-	Bahwa benar mobil Daihatsu (S91 AFI) jenis Pick Up warna hitam No.Pol.
	AD 1863 JU dan STNK nya No.Ka: MHKSPRRCF7K000993 No.Sin :
	9605283 benar milik saksi Tambah Agung Nugroho;
-	Bahwa saksi adalah sopir dari saksi Tambah Agung Nugroho;
-	Bahwa benar mobil Daihatsu (S91 AFI) jenis Pick Up warna hitam No.Pol
	AD 1863 JU dan STNK nya No.Ka: MHKSPRRCF7K000993 No.Sin
	9605283 disewa terdakwa Arika Sandi dan saksi yang mengantarkan mobil
	tersebut pada tanggal 21 April 2010;
-	Bahwa sebelumnya terdakwa Arika sering menyewa mobil milik saksi Tambah
	Agung Nugroho dan tidak ada masalah ;
5.	Saksi ANDI SULISTYO ;
-	Bahwa pada tanggal 23 April 2010 datang kepada saksi, iyut bersama 2 orang
	temanya yang saksi tidak kenal yang mempunyai niat untuk meminjam uang;
-	Bahwa selanjutnya saksi meminjami uang Rp.22.000.000 dengan jaminan 1
	unit mobil Daihatsu (S91 AFI) jenis Pick Up warna hitam No.Pol. AD 1863
	JU dan STNK nya No.Ka: MHKSPRRCF7K000993 No.Sin : 9605283
	dengan ketentuan setelah satu bulan dikembalikan jadi jatuh temponya tangga
	23 Mei 2010 namun sampai sekarang belum dikembalikan;
-	Bahwa menurut pengakuan iyut dalam meminjam uang tersebut disuruh bosnya
	vang benama dodo :





-	Bahwa benar terdakwa ARIKA SANDI SAPUTRA als ARI BIN SUNARDI
	sudah sering menyewa mobil milik saksi Tambah Agung Nugroho ;
-	Bahwa pada tanggal 23 April 2010 mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa
	Widodo kepada saksi Andi Sulistyo atas seizin terdakwa ARIKA SANDI
	SAPUTRA als ARI BIN SUNARDI karena terdakwa Widodo bilang hanya 3
	hari;
- E	Bahwa ketika menggadaikan melalui Iyut dan bersama- sama terdakwa ARIKA
	SANDI SAPUTRA als ARI BIN SUNARDI dan terdakwa widodo ;
-	Bahwa mobil tersebut digadaikan Rp.22.000.000;
-	Bahwa ternyata setelah digadaikan mobil belum ditebus sampai disita polisi;
-	Bahwa ketika menggadaikan tidak siizin saksi Tabah agung Nugroho ;
	Menimbang bahwa sebelum menentukan apakah terdakwa dapat
dipers	salahkan maka majelis akan meninjau dasar dakwaan jaksa penuntut umum
	Menimbang bahwa terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan
yang	berbentuk alternatif kesatu pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua
pasal	372 jo pasal 55 ayat 1 KUHP ;
	Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan majelis sependapat an Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa lebih tepat didakwa dengan pasal O pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:
	1. Barang siapa ;
	2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hokum ;
	3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
	4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
	5. Melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
a.d.1.	Barang siapa ;
	Unsur ini menunjuk pada subyek Hukum pelaku tindak pidana yang dalam

hal ini adalah terdakwa ARIKA SANDI SAPUTRA als ARI BIN SUNARDI dan

terdakwa WIDODO BIN HADI SUCIPTO yang ternyata indentitasnya ketika	
ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaar	
Jaksa penuntut Umum, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur	
barang siapa telah terpenuhi ;	
A.d.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hokum ;	

Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2010 mobil tersebut oleh terdakwa Widodo atas seizin terdakwa Arika Sandi Saputra melalui Iyut digadaikan kepada saksi Andi Sulistyo Rp.22.000.000,-

Menimbang bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut tidak seizin pemilik mobil tersebut yaitu Tambah Agung Nugroho sehingga pada tangga 22 Juli mobil tersebut disita polisi;------

Menimbang bahwa perbutan terdakwa Arika Sandi mengizinkan menggadaikan mobil tersebut dan perbuatan terdakwa Widodo menggadaikan mobil tersebut adalah kehendak/dikehendaki oleh para terdakwa Afrika sandi

saputra dan Widodo dan para terdakwa sadar atau mengetahui perbuatannya sehingga yang dimaksud dengan unsure sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Tambah Agung Nugroho dengan tanpa seizin tambah Agung Nugroho sebagai pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum sehingga yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;-------

3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;------

Menimbang bahwa mobil ketangan terdakwa Arika Sandi bukan karena kejahatan karena seizin pemiliknya dengan cara menyewa demikian juga ketika dikuasai Widodo juga bukan karena kejahatan karena dengan cara menyewa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -------

5. Melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka un sur ini telah terbukti;------

Menimbang bahwa ketika menggadaikan mobil tersebut bersama-sama terdakwa Arika dan terdakwa widodo melalui Iyut sehingga pada tanggal 22 Juni 2010 mobil disita polisi; ------

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan turut serta melakukan telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;------

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua telah terpenuhi maka dakwaan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan terbukti;------

Menimbang bahwa, karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan kemampuan bertanggung jawab dalam diri para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena terhadap para terdakwa dilakukan penahanan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani para terdakwa ;------

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani para terdakwa maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

	Menimbang bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah kepada para
terdakv	va dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;
	Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:
	- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu (S91 AFI) jenis Pick Up warna hitam
	No.Pol. AD 1863 JU dan STNK nya No.Ka: MHKSPRRCF7K000993
	No.Sin : 9605283 an.Purwadi d/a Jl.Semangka No.51 Rt.02/13 Kerten,
	Laweyan, Surakarta;
	- 1 (satu) lembar sewa kendaraan
	- 1 (satu) lembar pocket note yang berisi catatan sewa kendaraan ;
	- 1 (satu) lembar kertas folio yang berisi catatan sewa kendaraan ;
akan di	itentukan dalam amar putusan;
	Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan
pula ha	ıl-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya :
Hal – F	Hal yang memberatkan :
- P	erbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- P	erbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Hal – F	Hal yang meringankan :
- To	erdakwa sopan dipersidangan ;
- To	erdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
	Memperhatikan Pasal pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 KUHP, UU RI
Nomo	or 8 tahun 1981 serta ketentuan lain yang besangkutan :
	MENGADILI
1. M	Ienyatakan Terdakwa I ARIKA SANDI SAPUTRA AL ARI Bin
SI	UNARDI terdakwa II WIDODO Bin Alm HADI SUCIPTO telah terbukti

	secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama
	Melakukan Penggelapan ";
2.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ARIKA SANDI SAPUTRA AL AR
	Bin SUNARDI, terdakwa II WIDODO Bin Alm HADI SUCIPTO oleh
	karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3.	Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akar
	dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4.	Menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5.	Menyatakan barang bukti berupa :
	- 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU (S 91 AFI) jenis PIK UP Nopol AD
	1863 JU warna hitam ;
	- 1 (satu) lembar STNK Mobil tsb No. Ka MHKSPRRCF7K000993. Nosir
	9605283 an PURWADI d/a Jl Semangkaa No. 51 RT.02/13, Kerten
	Laweyan,Surakarta ;
	- 1 (satu) lembar Surat perjanjian Sewa Kendaraan dan data Unit Kendaraan
	- 1 Satu) lembar kertas folio Catatan Sewa kendaraan dan data unit
	kendaraan ;
	- 1 (satu) lembar Paket Nota berisikan catatan sewa kendaraan ;
	Dikembalikan kepada saksi TAMBAH AGUNG NUGRAHA ;
6.	Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
	masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
	Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari	Senin, tanggal 29 Nopember 2010 oleh kami ABDUL KOHAR, SH,MH
seba	gai Hakim Ketua Majelis M. IKHSAN FATHONI, SH,MH dan AGUS
DAI	RMANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebu
diuc	apkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : senin, tanggal 29
Nop	ember 2010 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan didampingi oleh Hakim
Haki	im Anggota dibantu oleh SRI SURATMI sebagai Panitera Penggant

Pengadilan Negeriu Sukoharjo, serta dihadiri oleh **SUGIYARTO,SH** Penutnut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan terdakwa – terdakwa ;------

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Mejelis

M. IKHSAN FATHONI, SH,MH

ABDUL KOHAR, SH,MH

AGUS DARMANTO, SH

Panitera Pengganti

SRI SURATMI

Dicatat disini:

Bahwa pada hari ini Senin , tanggal 29 Nopember 2010 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

PANITERA/ SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

M. NOOR CHAMBALI, SH NIP. 196104071982031004